



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air serta Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 19 tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik Nama Kendaraan Bermotor ;
- b. bahwa dalam rangka memperingati hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo yang ke IX Tahun 2010 dan sebagai upaya lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta komitmen keberpihakan terhadap Masyarakat, maka perlu memberikan pembebasan sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 18 tahun 2002, tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 01 Seri B) ;

10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 19 tahun 2002 tentang
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
(Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 02 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBEBASAN SANKSI
ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR**

Pasal 1

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan Pembebasan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor .

Pasal 2

Pembebasan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor masing-masing 100% sesuai dengan syarat-syarat dalam ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Gubernur Gorontalo melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo.

Pasal 4

Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Kepolisian

Pasal 5

Menugaskan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan Penandatanganan Pemberian Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 6

Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Pemberian Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ini dilaksanakan mulai tanggal 15 Februari 2010 sampai dengan tanggal 18 Februari 2010.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal **8 Februari 2010**
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal **8 Februari 2010**
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

DRS. H. IDRIS/RAHIM, MM
PEMBINA UTAMA
NIP 195408101971041001

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2010 NOMOR **18**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Trizal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011